

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi digital saat ini berkembang dengan sangat cepat. Peningkatan luar biasa ini memungkinkan individu untuk menerima berita dengan sangat cepat melalui jaringan internet dan alat komunikasi. Penggunaan teknologi digital membentuk pola hidup masyarakat, menyederhanakan interaksi masyarakat, ekonomi, dan kebudayaan serta memperkuat proses penegakan hukum. Di era sekarang internet berevolusi menjadi sesuatu yang esensial bagi manusia untuk memfasilitasi kenyamanan dan kemudahan menerima atau membagikan informasi dari beragam sumber.<sup>1</sup>

Perkembangan yang cepat dan kemajuan dalam teknologi informasi akan mengarah pada perubahan dalam aktivitas sehari-hari manusia di berbagai aspek, diantaranya Indonesia, yang berpengaruh pada perkembangan baru dari langkah-langkah hukum. Ini harus diantisipasi sebagai undang-undang yang harus dijalankan dan diikuti oleh semua kalangan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> I Gede Vera Yudana, I Nyoman Putu Budhiarta, dan Gede Desak Dwi Arini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash On Delivery Pada Marketplace," *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 3 (Desember 2023): hlm. 379-340.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, 1 ed. (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 2.

Negara Indonesia menjadikan hukum sebagai sarana untuk mengatur setiap orang yang hidup di dalamnya, yang berarti setiap individu secara sistematis diatur oleh hukum yang berlaku. Proses pengembangan hukum dapat terlaksana dengan efektif jika kita memperhatikan cara-cara penerapan penegakan hukum dalam aktivitas sehari-hari dengan tepat. Dalam proses penegakan hukum, ukuran keberhasilan penegakan bukanlah seberapa banyak individu yang menerima hukuman berat, melainkan bagaimana hukum dapat diterapkan dalam masyarakat yang menghargai kesetaraan dan keadilan tanpa membedakan atau mendiskriminasi, serta dengan memperhatikan kondisi sosial secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Tidak dapat disangkal bahwa internet adalah sarana yang paling berpengaruh dalam menyajikan informasi kepada publik saat ini. Bahkan dengan kemajuan zaman yang pesat.<sup>4</sup> Salah satu sektor yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah bidang perdagangan yang berawal dari metode konvensional hingga saat ini bertransformasi menjadi perdagangan melalui transaksi jual beli secara daring. Perubahan ini dipicu oleh pertumbuhan teknologi informasi internet

---

<sup>3</sup> Al Fath, Brian Maulana Muhammad Syaihuputra, dan Zainab Cahya Rosuli, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee," *Forschungforum Law Journal* 1, no. 2 (30 Mei 2024): hlm. 33.

<sup>4</sup> Riska Natagina Putri dan Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, "Perlindungan Hukum Bagi Kurir Dalam Sistem Cash on Delivery Belanja Online," *Volksgeist* 4, no. 2 (2021): hlm. 149.

yang diterapkan dalam bidang perdagangan dan umumnya disebut dengan istilah *e-commerce*.<sup>5</sup>

Dalam dunia di mana kemajuan teknologi menyebar dengan sangat cepat ke berbagai belahan dunia, Indonesia sebagai negara dengan populasi lebih dari 200 juta orang menjadi target penting bagi pertumbuhan pesat bisnis *e-commerce*.<sup>6</sup> Pertumbuhan transaksi digital dalam masyarakat perlu didukung oleh aturan hukum yang berlaku di suatu negara.<sup>7</sup>

*E-commerce* adalah sistem jual beli barang dan layanan yang menggunakan internet. Ciri utama *e-commerce* adalah jarak antara penjual dan pembeli, mereka tidak perlu bertemu untuk bertransaksi. Dengan internet, transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.<sup>8</sup>

*E-commerce* di Indonesia yang memiliki konsumen terbanyak yaitu Shopee. Berdasarkan data Similarweb yang dikutip dalam web databoks pada September 2023 Shopee menjadi situs *e-commerce* kategori *marketplace* yang paling banyak

---

<sup>5</sup> Bagus Made Bama Anandika Berata dan I.G.N Parikesit Widiatedja, "Perlindungan Hukum Terhadap pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016): hlm. 2.

<sup>6</sup> Fath, Syaihuputra, dan Rosuli, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee," hlm. 33.

<sup>7</sup> Nabil Abduh Aqil, Chelsea Mutiara Putri, dan Dinda Yunisa, "Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Ipmhi Law Journal* 2, no. 1 (2022): hlm. 255.

<sup>8</sup> Chory Ayu Sugesti, Si Ngurah Ardhya, dan Muhammad Jodi, "Perlindungan Hukum Terhadap pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustitia Unipersitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2020): hlm. 168.

pengunjungnya di Indonesia.<sup>9</sup> Shopee berhasil meraih 237 juta kunjungan, dan mengalami peningkatan sebesar sekitar 38% dari awal tahun.<sup>10</sup>

Ada berbagai alasan mengapa para pengusaha memilih *e-commerce* untuk berjualan. *E-commerce* memberikan cakupan yang lebih banyak dibandingkan dengan toko umumnya. Selain itu, waktu yang dibutuhkan juga fleksibel karena tidak harus mengalokasikan waktu tertentu untuk pemasaran produk yang dijual, sehingga pelaku usaha *online* bisa melaksanakan kegiatan lain.<sup>11</sup>

Ada dua kegiatan utama yang biasanya dilakukan konsumen di internet. Pertama, mereka mencari produk atau layanan yang dipromosikan oleh perusahaan melalui website mereka. Kegiatan kedua adalah mencari informasi atau data yang diperlukan terkait proses jual beli. Jika konsumen tertarik dengan produk atau layanan yang ada, mereka dapat melakukan transaksi dengan dua cara. Cara pertama adalah metode tradisional, seperti yang biasa dilakukan, yaitu melalui telepon, faks, atau dengan mengunjungi langsung tempat penjualan produk atau layanan tersebut. Metode yang kedua ialah dengan melakukan pemesanan melalui internet, yang berarti memanfaatkan komputer yang dapat dijumpai di berbagai

---

<sup>9</sup> Sania Eka Yanti, Devyasri Nusa Hnadayani, dan Mohammad Zein Saleh, "Analisis Strategi Pemasaran Metode Pembayaran Shopee COD (Cash On Delivery) dan Implikasinya terhadap Keputusan Pembelian," *Jurnal Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 2 (Januari 2023): hlm. 198.

<sup>10</sup> Syifa' Septiana Dwi Inayah dkk., "Analisis Pengalaman Penggunaan Shopee: Evaluasi Dengan UMUX dan UMUX-Lite," *Teknika* 13, no. 1 (15 Maret 2024): hlm. 121.

<sup>11</sup> Sugesti, Si Ngurah Ardhya, dan Muhammad Jodi, "Perlindungan Hukum Terhadap pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabakan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja," hlm. 167.

tempat seperti di rumah, sekolah, kantor, warnet, dan lain sebagainya. Sesuai dengan permintaan yang diterima, Penjual akan menyalurkan produk kepada konsumen melalui dua saluran pemasaran. Untuk perusahaan yang berhubungan dengan barang fisik, mereka akan meneruskan dengan jasa kurir ke lokasi pemesan. Saluran kedua menarik, karena ditujukan untuk produk atau layanan yang bisa berubah menjadi format digital. Barang-barang seperti teks, visual, dan audiovisual tidak perlu lagi dikirim secara fisik, melainkan bisa disalurkan melalui internet. Contohnya meliputi koran elektronik, perpustakaan digital, sekolah virtual, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Pelaku usaha berkewajiban dalam memberi informasi yang benar serta jujur tentang produk yang ditawarkan sebagaimana sudah diatur di Pasal 9 UUITE menyatakan, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pembeli diberikan kesempatan untuk menanyakan lebih lanjut mengenai ketersediaan atau spesifikasi produk kepada penjual melalui fitur obrolan daring atau melalui email. Jika pembeli berminat, sebelum melakukan pembayaran, mereka dapat menambahkan produk yang ingin dibeli ke dalam keranjang belanja *online*. Sebelum menyelesaikan transaksi atau melakukan pemesanan akhir, pembeli diberikan kesempatan untuk mengisi formulir pemesanan yang mencakup rincian produk, cara pembayaran, dan alamat pengiriman. Setelah mengisi formulir tersebut, pembeli dianggap telah

---

<sup>12</sup> Richardus Eko Indrajati, *Electronic Commerce: Strategi dan Konsep Bisnis di Dunia Maya* (Aptikom, 2002), hlm. 12.

setuju dengan semua syarat dan ketentuan penjualan yang ada. Dari situ, muncul kewajiban bagi pembeli untuk melakukan pembayaran atas produk yang telah mereka pesan.<sup>13</sup> Dalam ranah transaksi digital, sebuah kegiatan transaksi dianggap baru terjadi apabila ada tawaran yang dikirim dan disetujui oleh pihak penerima melalui suatu pernyataan penerimaan secara elektronik. Jika ada satu pihak gagal memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibentuk, maka pihak yang mengalami kerugian berhak untuk melakukan gugatan dan meminta kompensasi.

Pemerintah Indonesia menetapkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk melindungi pelanggan yang seringkali merasa dirugikan. Meskipun lebih fokus pada perlindungan pelanggan, UUPK juga mencakup hak-hak pelaku usaha untuk memastikan proses perdagangan yang adil. Seperti diatur pada Pasal 6 huruf a UUPK memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha dan pelanggan untuk menjalankan transaksi *online* dengan itikad baik demi keberlangsungan perdagangan yang sehat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ella Alvina Santoso dan Paramira Prananingtyas, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce," *Notarius* 17, no. 1 (2024): hlm. 349.

<sup>14</sup> Rifka Annisa dan Muhammad Insa Ansari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Akibat Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik," *Jim Bidang Hukum Perdata* 7, no. 1 (Februari 2023): hlm. 44.

Perkembangan pesat dalam transaksi digital perlu dilengkapi dengan metode pembayaran yang terjamin, sehingga menciptakan rasa aman dalam sektor *e-commerce*.<sup>15</sup> Dalam perkembangannya, sistem pembayaran untuk *e-commerce* hadir dalam berbagai variasi. Metode pembayaran dapat berupa *micropayment*, dompet digital, kartu kredit, atau bahkan melalui sistem pembayaran tunai saat pengiriman.<sup>16</sup> Metode pembayaran adalah metode yang diterapkan oleh konsumen untuk menyelesaikan transaksi barang dan jasa.<sup>17</sup> Perkembangan sistem pembayaran pada *e-commerce* bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam membeli atau menggunakan produk yang ada di *platform e-commerce*.<sup>18</sup> Salah satu *platform e-commerce* yang menawarkan opsi pembayaran COD adalah Shopee, yang menjelaskan bahwa metode COD adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung di lokasi setelah pesanan diterima oleh pembeli dari kurir.<sup>19</sup>

*Cash on delivery* merupakan metode pembayaran di mana konsumen memutuskan untuk membayar pembelian mereka setelah produk yang sudah dipesan tiba. Selain itu, sistem transaksi pembayaran *cash on delivery* berkembang

---

<sup>15</sup> Aqil, Chelsea Mutiara Putri, dan Dinda Yunisa, "Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia," hlm. 256.

<sup>16</sup> Fath, Syaihuputra, dan Rosuli, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee," hlm. 33.

<sup>17</sup> Mutia Aprizki Suhardi dkk., "Pengenalan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Kegiatan Transaksi Belanja Online Pada Warga Dusun II Desa Sidoluhur," *Jurnal Dahasen Mengabdi* 2, no. 2 (2023): hlm. 102.

<sup>18</sup> Sudung Simatupang dkk., "Sistem Pembayaran Cash On Delivery Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee," *Edunomika* 8, no. 1 (2023): hlm. 3.

<sup>19</sup> Marshelia Gloria Narida, "Presepsi Pengguna E-Commerce Terhadap Kualitas Informasi Pembelian Barang Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Berdampak Pada Terjadinya Pengancam Kepada Kurir Jasa Expedisi," *Kinesik* 8, no. 2 (2021): hlm. 177.

sebagai strategi utama untuk meningkatkan keinginan konsumen berbelanja secara daring. Dengan demikian, pelanggan diwajibkan untuk membayar barang setelah menerima pengiriman di lokasi mereka. Kurir yang menerapkan COD dalam transaksi *online* harus bertatap muka dengan pembeli untuk menyerahkan barang dan mengumpulkan pembayaran.<sup>20</sup>

Metode pembayaran COD sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Dalam web DataIndonesia.id pada 2022 menyatakan pengguna metode pembayaran COD 82,26% dan menempati posisi pertama metode yang paling sering digunakan. Kemudian, berdasarkan data pada web databoks, diketahui bahwa pengguna metode pembayaran COD pada 2023 sebesar 61,4% dan menempati urutan ke-2 sebagai metode pembayaran digital yang paling sering dimanfaatkan masyarakat Indonesia saat belanja *online* dan urutan ke-1 yaitu *e-wallet*.<sup>21</sup>

Layanan pembayaran di tempat (COD) merupakan sistem transaksi yang berdampak pada pola belanja konsumen karena menciptakan perasaan aman, menjaga privasi, dan membangun kepercayaan.<sup>22</sup> Tujuan dari metode pembayaran COD adalah untuk membantu konsumen melakukan pembayaran tanpa perlu

---

<sup>20</sup> Simatupang dkk., “Sistem Pembayaran Cash On Delivery Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee,” hlm. 3.

<sup>21</sup> Yanti, Hnadayani, dan Saleh, “Analisis Strategi Pemasaran Metode Pembayaran Shopee COD (Cash On Delivery) dan Implikasinya terhadap Keputusan Pembelian,” hlm. 199.

<sup>22</sup> Suhardi dkk., “Pengenalan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Kegiatan Transaksi Belanja Online Pada Warga Dusun II Desa Sidoluhur,” hlm. 101.

memiliki akun bank atau kartu kredit, serta jika mereka tinggal jauh dari toko-toko yang berafiliasi dengan perusahaan *e-commerce* tersebut.<sup>23</sup>

Dalam kegiatan perdagangan daring dengan menggunakan metode COD penjual kerap kali menghadapi kerugian akibat itikad tidak baik konsumen serta kelalaian orang-orang yang terlibat dalam transaksi COD tersebut.<sup>24</sup> Penyelenggaraan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD) di Shopee memang memberikan kemudahan bagi konsumen, namun di sisi lain, sistem ini juga bisa menyebabkan dampak negatif bagi pelaku usaha. Hal ini terjadi ketika barang yang sering dikembalikan dapat mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat dijual lagi dengan harga yang sama, serta biaya pengemasan barang akan timbul apabila pesanan dibatalkan atau dikembalikan oleh konsumen. Selain itu juga pelaku usaha harus menyediakan waktu untuk menangani proses pengembalian barang, termasuk berkomunikasi dengan pembeli, dan kurir, serta memeriksa kondisi barang yang dikembalikan.

Seperti yang terjadi kepada salah satu pelaku usaha di Kota Banjarmasin yang mengalami kerugian akibat pengembalian barang dari pemesanan dengan aplikasi Shopee dengan metode pembayaran COD. Barang tersebut diantarkan oleh kurir kepada pembeli. Saat kurir mengantarkan barang, pembeli tidak berada di rumah, sehingga kurir membawa kembali paket tersebut untuk dikembalikan

---

<sup>23</sup> Afida Ainur Rokfa, Angel Rezky Pratama Tanda, dan Arytasia Dewi Anugrehani, "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery Pada Media E-Commerce," *Jurnal Bina Mulia* 6, no. 2 (2022): hlm. 162.

<sup>24</sup> Baskoro Gunawan, "Analisis Problematika Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD) pada Online Marketplace System," *Academos: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* 2, no. 2 (Desember 2023): hlm. 198.

kepada penjual. Namun, kurir tersebut tidak mengembalikan barang kepada penjual seperti seharusnya, di mana barang yang seharusnya dikembalikan oleh pembeli tidak diteruskan kembali oleh kurir kepada penjual. Akibatnya, terjadi kerugian finansial bagi pelaku usaha, karena modal yang telah dikeluarkan untuk barang yang dipesan tidak dapat kembali.

Ketidaktahuan mengenai sistem *cash on delivery* serta aturan hukum yang melindungi pelaku bisnis dalam masyarakat menyebabkan berbagai tantangan bagi mereka dalam menjalankan usaha mereka, terutama yang berhubungan dengan sistem *cash on delivery*.<sup>25</sup> Maka sesuai dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait permasalahan ini dengan mengangkatnya sebagai penelitian berbentuk skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Pengembalian Barang Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* Pada Aplikasi Shopee di Kota Banjarmasin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pengembalian barang dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) pada aplikasi Shopee di Kota Banjarmasin?

---

<sup>25</sup> Gunawan, hlm. 190.

2. Bagaimana hubungan hukum pelaku usaha, konsumen, dan kurir terhadap pengembalian barang dengan metode pembayaran *cash on delivery* pada aplikasi Shopee di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap pengembalian barang dengan metode pembayaran *cash on delivery* pada aplikasi Shopee di Kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran pengembalian barang dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) pada aplikasi Shopee di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum pelaku usaha, konsumen dan kurir terhadap pengembalian barang dengan metode pembayaran *cash on delivery* pada aplikasi Shopee di Kota Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap pengembalian barang dengan metode pembayaran *cash on delivery* pada aplikasi Shopee di Kota Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bahan Referensi dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha pada transaksi *e-commerce*.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan pembaca lainnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap pengembalian barang dengan metode pembayaran cash on delivery pada aplikasi Shopee.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat untuk masyarakat tentang bagaimana konsep perlindungan hukum bagi pelaku usaha untuk mengurangi kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai tanggung jawab serta tidak beritikad baik.

3. Diperlukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

## **E. Definisi Operasional**

Guna menghindari tafsiran yang tidak tepat terhadap judul di atas, maka berikut ini penulis merinci sejumlah istilah yang digunakan pada rumusan masalah judul sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi hak asasi manusia yang terancam oleh tindakan orang lain, sekaligus memberikan jaminan kepada warga untuk memungkinkan mereka merasakan semua hak yang telah diatur oleh hukum.<sup>26</sup> Adapun perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

## 2. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha merupakan orang atau badan usaha yang menjalankan bisnis dan/atau aktivitas dalam bidang tertentu.<sup>27</sup> Adapun pelaku usaha dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha yang menggunakan aplikasi Shopee.

## 3. Metode Pembayaran

Metode pembayaran adalah cara yang kita gunakan untuk membayar sesuatu. Ada beberapa jenis metode pembayaran yang bisa dipilih, baik tunai maupun non-tunai.<sup>28</sup> Adapun metode pembayaran dalam penelitian ini adalah metode pembayaran *cash on delivery*.

## 4. *Cash On Delivery* (COD)

---

<sup>26</sup> Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, dan Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): hlm. 191.

<sup>27</sup> "Pelaku Usaha," diakses 11 Juni 2024, <https://jdih.maritim.go.id/id/pelaku-usaha>.

<sup>28</sup> Annisa Nur Ramadhani, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, "Analisis Metode Pembayaran dalam Meningkatkan Minat beli Konsumen Pada E-Commerce: Tinjauan Prespektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (22 Februari 2022): hlm. 113.

COD adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara tatap muka, setelah menerima pesanan dari kurir.<sup>29</sup> Adapun *cash on delivery* dalam penelitian ini adalah salah satu cara pembayaran yang ada dalam aplikasi Shopee.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara isu yang ingin diteliti oleh penulis, melalui penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, setelah dilakukan telaah pustaka penulis menemukan beberapa karya yang membahas masalah yang serupa dengan permasalahan yang diangkat penulis, akan tetapi ada perbedaan dalam penelitian yang terdahulu berikut beberapa diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fuad dengan NIM 18010204004, dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2023, yang berjudul “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga (Kurir) Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dalam Transaksi *Cash On Delivery* Menurut Hukum Positif dan Fiqh Muamalah”.<sup>30</sup> Penelitian dalam skripsi ini adalah tentang wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery* serta bagaimana tinjauan Fiqh

---

<sup>29</sup> Aqil, Chelsea Mutiara Putri, dan Dinda Yunisa, “Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia,” hlm. 256.

<sup>30</sup> Muhammad Fuad, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga (Kurir) Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dalam Transaksi Cash On Delivery Menurut Hukum Positif dan Fiqh Muamalah” (Banjarmasin, UIN Antasari, 2023).

Muamalah tentang perlindungan hukum pihak ketiga (kurir) terhadap wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam transaksi *Cash On Delivery*. Adapun persamaan yang ada pada skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai transaksi *cash on delivery*. Namun ada perbedaan pada skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perbedaan tersebut adalah pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fuad meneliti mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga (kurir), sedangkan penulis terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

2. Skripsi yang ditulis oleh Bayu Hidayat dengan NIM 11160480000063, dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023, yang berjudul “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (*Retur*) Dalam Transaksi *E-Commerce* Shopee”.<sup>31</sup> Penelitian pada skripsi ini ialah tentang pengembalian barang yang dilakukan oleh pembeli melalui aplikasi *marketplace* Shopee. Adapun persamaan yang ada pada skripsi ini penulis akan melakukan penelitian yang serupa, dengan fokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait pengembalian barang pada aplikasi *shopee*. Namun ada perbedaan pada skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perbedaan tersebut adalah pada penelitian yang ditulis oleh Bayu Hidayat adalah jenis penelitian yang digunakan, pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dan tidak ada ruang lingkup pembayaran pada

---

<sup>31</sup> Bayu Hidayat, “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (*Retur*) Dalam Transaksi *E-Commerce* Shopee” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2023).

transaksi *e-commerce* Shopee, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan ruang lingkup pembayaran hanya terbatas pada *cash on delivery*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nafa Sofiyana Reza dengan NIM 1602056036, dari Jurusan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang pada tahun 2020, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli *Online* Dengan Metode Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) di PT. Shopee Indonesia”.<sup>32</sup> Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jual beli *online* dengan metode pembayaran *cash on delivery* di PT. Shopee Indonesia. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas perlindungan hukum untuk pelaku usaha dengan metode pembayaran COD dan menggunakan aplikasi Shopee. Namun, ada perbedaan antara skripsi ini dan penelitian penulis. Skripsi Nafa Sofiyana Reza fokus pada perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam jual beli, sedangkan penulis membahas perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait pengembalian barang.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Latansa Maftukulhuda dengan NIM 16220120, dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>32</sup> Nafa Sofiyana Reza, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Jual Beli Online Dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) di PT. Shopee Indonesia” (Semarang, UIN Walisongo, 2020).

Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)”.<sup>33</sup> Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi penjual Shopee yang menggunakan metode pembayaran COD, dengan perspektif dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas perlindungan hukum untuk pelaku usaha yang menggunakan sistem pembayaran cash on delivery di aplikasi Shopee. Namun, ada perbedaan antara skripsi ini dan penelitian penulis. Penelitian Nanda Latansa Maftukulhuda fokus pada perlindungan hukum bagi penjual Shopee yang dirugikan akibat pembatalan sepihak oleh pembeli, sedangkan penulis membahas perlindungan hukum bagi pelaku usaha terkait pengembalian barang.

5. Skripsi yang ditulis oleh Khulaila Inda Fikriyah dengan NIM S20192016, dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Jual Beli Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Indonesia”.<sup>34</sup> Penelitian dalam skripsi ini adalah mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap konsumen korban jual beli *online*

---

<sup>33</sup> Nanda Latansa Maftukulhuda, “Perlindungan Hukum Terhadap Seller Shopee Dalam Praktik Pembayaran Cash On Delivery (COD) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus Di Toko Online Shopee Skinbae.Id)” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

<sup>34</sup> Khulaila Inda Fikriyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Korban Jual Beli Sistem Cash On Delivery (COD) di Indonesia” (UIN Kiai Achmad Siddiq, 2023).

dengan sistem *cash on delivery* di Indonesia. Adapun persamaan yang ada pada skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas metode pembayaran *cash on delivery*. Namun ada perbedaan pada skripsi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perbedaan tersebut adalah penelitian yang tulis oleh Khulaila Inda Fikriyah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, sedangkan penulis mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penelitian yang dibahas, maka perlu sistematika penulisan yang isinya dibagi dalam lima bab, yang dimana nantinya akan dibahas setiap bab. Dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi mengenai deskripsi atau sering dikenal dengan istilah latar belakang. Berikutnya terdapat perumusan isu yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang hendak diteliti oleh peneliti. Kemudian, ada tujuan penelitian yang menjelaskan maksud penulis dalam melaksanakan penelitian tersebut. Selanjutnya juga terdapat penjelasan mengenai beberapa definisi yang terpakai dalam judul skripsi. Setelah itu, terdapat kajian pustaka yang menjelaskan tentang perbedaan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Terakhir, disebutkan sistematika penulisan yang menguraikan mengenai kaidah atau aturan dalam menulis.

Bab II Landasan Teori, yang di dalamnya membahas isu-isu terkait dengan objek penelitian dengan menggunakan teori-teori yang mendukung dan relevan

dengan masalah yang akan dianalisis yaitu tentang pengertian perlindungan hukum, pelaku usaha, hak pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, *e-commerce* serta jenis-jenis *e-commerce*, dan *cash on delivery*

Bab III Metode Penelitian, yang berisi hal-hal yang dibutuhkan ketika melaksanakan penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian, laporan hasil penelitian ini menjelaskan hasil penelitian secara jelas yang meliputi identitas dan hasil wawancara dengan informan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap pengembalian barang dengan metode pembayaran *cash on delivery* pada aplikasi Shopee di Kota Banjarmasin. Laporan hasil penelitian ini juga membuat analisis data.

Bab V Penutup, di mana terdapat kesimpulan keseluruhan dari analisis yang telah dilaksanakan serta menghubungkan dengan isu yang diteliti, juga terdapat saran yang bertujuan untuk memberikan masukan yang dianggap penting atau menunjukkan masih adanya aspek yang perlu ditingkatkan dalam pemilihan.